



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Syaid Syamsul Bahri**;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sanggaran Rt.008/Rw.005 Ds. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);
- II Nama lengkap : **Mulkan**;
Tempat lahir : Barapahang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jomas Gg.F/93 Rt.002/Rw.005 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BHARI dan terdakwa 2. MULKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BHARI dan terdakwa 2. MULKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil truck thermoking Nopol DK-8258-AE;
Dikembalikan kepada PT. Putra Jaya Kota.
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek Mitto warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A11 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor : 1549 tanggal 9 Agustus 2020;
 - 7) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
 - 8) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Nopember 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 10) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 11) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 12) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Darussalam dari tanggal bulan Juli 2020 s/d bulan Desember 2020 atas nama SYARIFAH ISNATI No. Rek. 1056911563;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di PT. Putra Jaya Kota Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. Putra Jaya Kota tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan PT. Putra Jaya Kota bertugas untuk mengirim/antar barang berupa ikan tuna dan mendapatkan gaji masing-masing untuk terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan lainnya terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan uang jalan setiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta pulang pergi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang jalan tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan sisa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN selaku sopir cadangan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa ditugaskan oleh PT. Putra Jaya Kota untuk mengirim ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Bahari Nusantara Cikarang Jawa Barat kemudian didalam perjalanan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan persetujuan terdakwa 2. MULKAN lalu menghubungi saksi MUSRIFAL EFENDY untuk menjual muatan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 23.30 wib bertempat di pertokoan Jatiwangi Square Majalengka Jawa Barat, saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN (DPO-01/II/2021/Reskrim) datang untuk bongkar muat ikan tuna dari mobil truck thermoking yang para terdakwa kendarai dipindahkan ke mobil truck thermoking yang disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dan dibawa ke Gudang-88 di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru Jakarta Utara sedangkan para terdakwa melanjutkan perjalanan mengendarai mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota yang telah kosong menuju Rest Area Tol Cikampek kemudian mobil truck thermoking yang para terdakwa kendarai tersebut ditinggalkan di tempat tersebut.
- Bahwa dari Rest Area Tol Cikampek, para terdakwa bersama dengan saksi MUSRIFAL EFENDY pergi untuk mencari Hotel didekat Bandara Sokarno-Hatta sambil menunggu uang pembayaran ikan tuna sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 para terdakwa terbang ke Medan dengan tiket pesawat yang diberikan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY.

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUSRIFAL EFENDY telah melakukan pembayaran hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam beberapa kali transfer melalui rekening Bank BRI Nomor : 1056911563 atas nama SYARIFAH ISNATI dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI berikan kepada terdakwa 2. MULKAN dengan cara beberapa kali transfer dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak menandatangani ijin dari PT. Putra Jaya Kota untuk menjual ikan tuna tersebut kepada saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dimana uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut kini sudah habis para terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. Putra Jaya Kota mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutarupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di PT. Putra Jaya Kota Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. Putra Jaya Kota tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa yang merupakan sopir PT. Putra Jaya Kota ditugaskan untuk untuk mengirim ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Bahari Nusantara Cikarang Jawa Barat kemudian didalam perjalanan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan persetujuan terdakwa 2. MULKAN lalu

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi MUSRIFAL EFENDY untuk menjual muatan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 23.30 wib bertempat di pertokoan Jatiwangi Square Majalengka Jawa Barat, saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN (DPO-01/II/2021/Reskrim) datang untuk bongkar muat ikan tuna dari mobil truck thermoking yang para terdakwa kendaraai dipindahkan ke mobil truck thermoking yang disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dan dibawa ke Gudang-88 di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru Jakarta Utara sedangkan para terdakwa melanjutkan perjalanan mengendarai mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota yang telah kosong menuju Rest Area Tol Cikampek kemudian mobil truck thermoking yang para terdakwa kendaraai tersebut ditinggalkan di tempat tersebut.
- Bahwa dari Rest Area Tol Cikampek, para terdakwa bersama dengan saksi MUSRIFAL EFENDY pergi untuk mencari Hotel didekat Bandara Sokarno-Hatta sambil menunggu uang pembayaran ikan tuna sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 para terdakwa terbang ke Medan dengan tiket pesawat yang diberikan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY.
- Bahwa saksi MUSRIFAL EFENDY telah melakukan pembayaran hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam beberapa kali transfer melalui rekening Bank BRI Nomor : 1056911563 atas nama SYARIFAH ISNATI dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI berikan kepada terdakwa 2. MULKAN dengan cara beberapa kali transfer dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak menandatangani ijin dari PT. Putra Jaya Kota untuk menjual ikan tuna tersebut kepada saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dimana uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut kini sudah habis para terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. Putra Jaya Kota mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutarupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Made Yudiarta:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita, pihak perusahaan PT. Putra Jaya Kota menugaskan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa 2. MULKAN untuk mengirim barang berupa ikan tuna ke PT. Pahala Bahari Nusantara yang ada di Jakarta dengan dilengkapi Surat Jalan Nomor : 1549, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita salah satu sopir Thermoking lainnya milik perusahaan yang bernama ANDI yang sudah sampai di PT. Pahala Bahari Nusantara Jakarta menanyakan ke pihak perusahaan mengapa terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN belum sampai di tujuan yang semestinya sudah sampai. Atas dasar itu pihak perusahaan PT. Putra Jaya Kota mengecek GPS mobilnya dan diketahui posisi mobil yang dikendarai para terdakwa terparkir terakhir di rest area tol Cikampek Km 62 Jawa Barat, atas penelusuran tersebut kemudian Sdr. ANDI sambil perjalanan pulang ke Bali untuk mengecek ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 00.30 WIB dini hari sdr. ANDI sudah tiba di lokasi dan ternyata memang benar mobil yang dikendarai para terdakwa sedang terparkir di rest area Tol Cikampek Km 62 dalam keadaan kosong (tanpa muatan ikan milik perusahaan), kaca pintu mobil terbuka dengan kunci kontak masih nyantol tanpa sopir serta kernetnya. Berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut diketahui bahwa mobil sudah terparkir cukup lama sehari sebelumnya. Atas hal tersebut pimpinan perusahaan yaitu bapak HENDRIK KOSASI berkeyakinan bahwa barang dengan sengaja tidak dikirimkan ke tempat tujuan oleh para terdakwa sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa untuk proses hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di PT. Putra Jaya Kota Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar dimana barang yang dikirim berupa ikan tuna size 10-19 kg (sepuluh sampai dengan sembilan belas kilo gram) milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Bahari Nusantara yang ada di Jakarta.
- Bahwa yang bertugas mengirimkan barang berupa ikan tuna dari perusahaan PT. Putra Jaya Kota ke perusahaan PT. Pahala Bahari Nusantara dengan menggunakan mobil Thermoking adalah terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN namun barang tersebut tidak sampai di tempat tujuan karena mobil Thermoking pengangkut barang yang dikendarai oleh para terdakwa

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DK-8258-AE terparkir di rest area Tol Cikampek Km 62 dalam keadaan kosong;

- Bahwa perusahaan tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Reny Marinda : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi ditelepon oleh bapak HENDRA WIJAYA selaku pengurus perusahaan dan memerintahkan saksi untuk menyiapkan muat atau mengirim barang berupa 1 (satu) truk thermoking ke PT. Pahala Bahari Nusantara Jakarta, atas perintah tersebut saksi langsung ke penimbang untuk menimbang barang yang dikeluarkan dari gudang dan dinaikkan ke mobil truk thermoking sambil melakukan pencatatan pada nota timbang.
- Bahwa setelah semua barang berupa ikan tuna naik ke mobil truk thermoking sesuai dengan jumlah muat kemudian saksi membuatkan Surat Jalan dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing berwarna putih, warna pink dan warna kuning, kemudian sopir yang bertugas untuk mengirimkan barang tersebut saksi berikan Surat Jalan sebagai tanda terima barang untuk dikirim ke tempat tujuan. Apabila barang tersebut telah sampai di tujuan dan dilakukan serah terima maka Surat Jalan yang berwarna putih dan warna pink harus diserahkan kepada penerima barang sedangkan Surat Jalan yang berwarna kuning harus dibawa dan diserahkan kepada saksi oleh sopir. Sesuai dengan Surat Jalan yang saksi buat dengan nomor : 1549 tertanggal 09 Agustus 2020, sopir yang bertugas untuk mengirim barang saat itu adalah terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan kernetnya yang bernama 2. MULKAN dengan jumlah barang yang dikirim berupa ikan tuna size 10-19 kg (sepuluh sampai dengan sembilan belas kilogram) sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE, dari barang yang dikirim tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita saksi diberitahu oleh bapak HENDRA WIJAYA bahwa barang tersebut tidak sampai di PT. Pahala Bahari Nusantara Jakarta dan mobil truk thermoking ditinggal oleh para terdakwa di rest area Tol Cikampek Km 62 Jawa Barat, kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa untuk proses hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di PT. Putra Jaya Kota yang beralamat di Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar, dan yang bertugas untuk mengirimkan barang berupa ikan tuna tersebut adalah terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI.

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika barang/ikan tuna tersebut tidak sampai di tujuan berdasarkan pemberitahuan dari bapak HENDRA WIJAYA yang mengatakan jika barang/ikan tuna yang dikirim oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI bersama dengan terdakwa 2. MULKAN tidak sampai di tempat tujuan sedangkan mobil truk thermoking ditinggal di rest area tol Cikampek Km 62 Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengiriman barang berupa ikan tuna tersebut karena pada saat barang/ikan tuna akan dikirim, saksi yang bertugas untuk menimbang dan mencatat berat maupun jumlah ikan tuna pada Nota Timbang sebagai laporan ke pimpinan dan membuat Surat Jalan untuk diserahkan kepada sopir (terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI) sebagai bukti tanda terima barang kepada pihak penerima yaitu PT. Pahala Bahari Nusantara yang berlatar di Jakarta untuk memenuhi target dalam kerjasama jual beli antara pihak PT. Putra Jaya Kota dengan pihak PT. Pahala Bahari Nusantara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Musrifal Efendy: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di daerah Jatiwangi Majalengka Jawa Barat dimana barang yang saksi bantu untuk menjualkan tersebut adalah ikan tuna jenis Baby Tuna.
- Bahwa ikan yang dijual tersebut adalah milik PT. Putra Jaya Kota yang berkedudukan di Pelabuhan Benoa sebanyak 1 (satu) tronton atau 1 (satu) mobil thermoking kapasitas 20 (dua puluh) ton seharga Rp. 13.000,-/kg (tiga belas ribu rupiah per kilogram) dimana ikan yang saksi bantu jual tersebut sedang dalam perjalanan untuk dikirim ke Jakarta oleh sopirnya.
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh sopir dari truk thermoking untuk mencari pembeli ikan tuna muatan mobil truk thermoking.
- Bahwa sopir truk thermoking bermuatan ikan tuna tersebut adalah terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI yang merupakan teman lama saksi sedangkan terdakwa 2. MULKAN selaku kernet juga sudah lama saksi kenal.
- Bahwa penjualan tersebut tidak wajar karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik dari ikan tuna tersebut yaitu PT. Putra Jaya Kota dimana tujuan saksi dan para terdakwa bersama-sama menjual ikan tuna tersebut adalah untuk mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah lama berkecimpung didalam usaha pengiriman barang dengan thermoking yaitu mengirim barang milik dari suatu perusahaan ke daerah lain, kemudian saat mobil kembali ke daerah asal biasanya kembali dipakai untuk mengirim barang atau bisa juga disewa pihak lain untuk mengirim barangnya. Dari pekerjaan kami tersebut kami menjadi tahu jual beli barang-barang kiriman seperti ini baik yang dilakukan secara wajar maupun dilakukan secara gelap dan atas hal ini saksi diminta tolong oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk mencari pembeli ikan yang dikirim tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2020 terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menghubungi saksi melalui telepon yang mengatakan keadaan keluarganya sedang kacau karena terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI digugat cerai oleh istrinya, dalam pembicaraan itu terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menyampaikan dan menanyakan kepada saksi *"Ada gak buangan?"* (istilah yang biasa dipakai dalam dunia kirim antar barang yang artinya *"Ada tidak yang menampung atau membeli"* barang kiriman yang mau dijual oleh sopirnya tanpa sepengetahuan pemilik), saat itu saksi menanyakan tentang barang yang dimaksud terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan dijawab *"ikan-lah!"*. saksi bertanya lagi *"ikan apa?"* dijawab terdakwa *"Baby Tuna"*, atas pembicaraan ini kemudian saksi menyampaikan *"Aku cari info dulu, nanti aku kabari"*. Setelah mendapatkan pembeli, saksi kemudian memberitahukannya kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI, beberapa hari kemudian diawal bulan Agustus 2020 terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah muat Baby Tuna 20 (dua puluh) ton, saksi sampaikan bahwa teman selaku pembelinya akan mengambil dengan harga Rp. 13.000,-/kg (tiga belas ribu rupiah per kilogram) sehingga total penjualannya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Dari total penjualan tersebut dipotong biaya operasional sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jadi terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana kesepakatan tersebut disetujui oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI kemudian saksi menghubungi pembelinya yaitu teman saksi yang bernama RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) yang ada di Jakarta, kemudian setelah diatur segala keperluannya waktu itu kami membuat kesepakatan untuk bertemu setelah keluar tol Kanci-Palimanan di SPBU Ciperna Jln. Cilemus, Cirebon Jawa Barat kemudian setelah bertemu melanjutkan perjalanan sekitar 10 km (sepuluh kilometer) di pertigaan pertokoan Jatiwangi Square untuk transaksi pengambil alihan muatan dilakukan.

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib disuatu tanah kosong setelah sebelumnya sepakat untuk bertemu di SPBU Ciperna, saksi yang saat itu sudah tiba dari Medan di rumahnya RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) di Jakarta sama-sama berangkat dengan mobil milik RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menuju tempat yang ditentukan, setelah kami bertemu dengan para terdakwa ditempat yang telah disepakati sebelumnya, saat itu mobil truk thermoking milik PT. SAS (yang beralamat di daerah Pasar Setu Bekasi) yang disewa/disiapkan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) untuk menerima/mengambil alih muatan yang juga sudah tiba di tempat tersebut kemudian RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) memerintahkan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk melepaskan GPS yang terpasang pada mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota.
- Bahwa setelah itu RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) mengajak terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI melanjutkan perjalanan diikuti oleh mobil thermoking yang sudah disiapkan oleh RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) untuk menerima pengambil alih muatan tersebut, dan sekitar 10 km (sepuluh kilometer) kemudian di pertokoan Jatiwangi Square daerah Majalengka Jawa Barat rombongan berhenti kemudian kurang lebih 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang buruh didatangkan oleh RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) dan bongkar pindah muat itupun dilakukan, disaat pemindahan muatan itu saksi dan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menunggu dari jarak yang cukup jauh yaitu di depan masjid kurang lebih 3 km, setelah cukup lama dan muatan sudah dipindahkan kemudian kami sepakat dengan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk bertemu di rest area tol Cikampek kemudian mobil thermoking yang dikemudikan oleh para terdakwa datang dalam keadaan kosong , mobil tersebut ditinggal di tempat tersebut dan saksi bersama dengan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) mengajak para terdakwa mencari hotel di dekat Bandara Soekarno-Hatta, saat berada di hotel RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) memerintahkan para terdakwa untuk menunggu di hotel dan menunggu uang penjualan cair hingga esok hari dan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) memberikan uang kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk pembelian tiket berdua dengan terdakwa 2. MULKAN ke Medan untuk kabur ke kampung halamannya dan setelah itu saksi dan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) ke rumahnya di Jakarta.

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ikan tuna tersebut diambil alih ke mobil thermoking dari RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) kemudian dibawa ke gudang-88 milik pak RONI yang ada di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru dimana hal tersebut merupakan kesepakatan antara RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) dengan pak RONI.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 setelah para terdakwa terbang ke Medan esok harinya tanggal 14 Agustus 2020 saksi mendapatkan kabar dari RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) bahwa mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota yang dalam keadaan kosong tersebut yang ditinggalkan di rest area tol Cikampek Km 62 telah ditemukan oleh pemiliknya yaitu PT. Putra Jaya Kota, atas hal itu pemilik gudang yaitu Pak RONI menghubungi RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) agar barang segera dikeluarkan dari gudang, saat itu saksi yang mengetahui RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) segera memesan mobil thermoking ke PT. SAS yang ada di Poll Bekasi, saat pemesanan itu saksi menyampaikan kepada Pak ISKANDAR dari PT. SAS bahwa mobil thermoking yang dipesan oleh RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) untuk muat barang itu saksi katakan itu muatan dari saksi juga. Saat pemesanan tersebut saksi mendengar RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menyampaikan kepada pihak mobil thermoking (sopirnya) menghubungi pak RONI dengan memberikan nomor handphone selaku pemilik Gudang-88 yang ada di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru Jakarta Utara untuk mengambil ikan/barangnya.
- Bahwa setelah mobil thermoking menuju ke gudang milik Pak RONI di daerah Muara Baru, saksi dan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menunggunya di pintu masuk tol Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kami melanjutkan perjalanan dan sempat mampir ke rumah RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) di Kalideres Jakarta Barat dan sempat makan nasi goreng bersama FENDI (sopir mobil thermoking), kemudian RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menyuruh FENDI untuk melanjutkan perjalanan dan menunggu di rest area 44 yang ada di Tol Jakarta-Merak untuk menunggu Surat Jalan menyeberang ke Sumatra, saat itu RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) membuatkan Surat Jalan dan esok harinya saksi dan RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) menemui FENDI di rest area 44 dan saat itu saksi sempat mengecek isi mobil thermoking dan ternyata isinya berkurang, atas berkurangnya isi mobil tersebut saksi menanyakannya kepada RASWIN Als. KASWIN (DPO/01/I/2021/Reskrim) "kenapa ikannya kurang, siapa yang bermain disini?" dijawab oleh KASWIN "kamu menuduh saya?", saksi jawab "orang bodohpun tau siapa yang bermain, pasti abang dan RONI" dan KASWIN

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjelaskan hal tersebut, setelah itu FENDI dan mobil thermoking nya menuju ke pelabuhan Merak sedangkan KASWIN dan saksi kembali ke rumah KASWIN, setelah itu KASWIN hanya bermain telepon dengan FENDI mengarahkan ikan dibawa kemana. Esok harinya saksi baru terbang untuk kembali ke Medan.

- Bahwa setelah tiba di rumah di Medan saksi sempat menanyakan FENDI berapa ikan saat dilakukan penimbangan di pelabuhan Merak saat mau menyeberang, FENDI mengatakan jumlahnya 13 ton (tiga belas ton), saat itu saksi juga terus berkomunikasi dengan KASWIN menanyakan tentang perkembangannya dan menanyakan perihal kekurangan ikan sebanyak 7 ton (tujuh ton) lagi, karena saksi tidak mendapatkan penjelasan dari KASWIN kemudian saksi menghubungi Pak RONI dan saat itu Pak RONI menyuruh saksi menanyakan dan berurusan sendiri dengan KASWIN dimana Pak RONI menjelaskan bahwa dirinya sudah mentransfer dana ke KASWIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa karena saksi terus didesak oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI terkait uang hasil penjualan ikannya, saksi kemudian mendesak KASWIN untuk segera melakukan pembayaran, beberapa hari kemudian KASWIN mencicil dengan melakukan beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA milik saksi total seharga 13 (tiga belas) ton ikan tersebut dipotong biaya pengeluaran KASWIN sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah uang sewa mobil thermoking sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi hanya mengambil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sisanya saksi berikan kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan cara mentransfer ke rekening adiknya.
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi kapan dan dengan cara apa KASWIN Als. KASWIN (DPO/01/II/2021/Reskrim) mengirim uang pembayaran ikan tersebut kepada saksi, yang saksi ingat pada tanggal 18 Agustus 2020 saksi menerima transferan dari KASWIN ke rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari uang tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi langsung transfer kembali kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI melalui rekening adiknya yang bernama SYARIFAH ASNATI, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 KASWIN mentransfer dana melalui Bank BNI namun karena saksi tidak memiliki rekening Bank BNI kemudian saksi meminjam rekening milik KARYOTO dan saat itu ditransfer masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari rekening KARYOTO uang tersebut lalu ditransfer ke rekening Bank BCA milik saksi dan saat itu juga uang tersebut saksi transfer ke

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik adik terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian uang tersebut juga saksi transfer untuk membayar uang sewa mobil thermoking melalui rekening sopirnya atas nama EDI KUSNAN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sebagian saksi kirim ke KASWIN melalui rekening Bank BCA istrinya atas nama SITI AISAH masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengeluaran KASWIN.

- Bahwa setelah itu saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali KASWIN mengirimkan uang kepada saksi baik melalui rekening atas nama SULTAN AHMAD NAHZUL, rekening atas nama KARYOTO maupun SITI AISAH dengan total keseluruhan sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), kemudian uang-uang tersebut saksi kirim ke terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang ang saksi terima dari hasil penjualan ikan tersebut saksi pergunakan untuk membeli tiket pesawat pulang-pergi Medan-Jakarta termasuk untuk tes rapid dan saksi gunakan untuk biaya sehari-hari dan semuanya telah habis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Hendrik Kosasih : dibawah sumpah saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di perusahaan milik saksi yaitu PT. Putra Jaya Kota yang beralamat di Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar dimana barang-barang milik saksi yang dikirim oleh para terdakwa adalah berupa ikan tuna size 10-19 kg (sepuluh sampai sembilan belas kilo gram) sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan sebesar 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilo gram) dimana yang diberikan tugas untuk mengirimkan barang berupa ikan tuna tersebut adalah terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN, pengiriman tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil truck tronton Thermoking Nopol DK-8258-AE milik perusahaan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa kurang lebih seminggu sebelum pengiriman barang berupa ikan tuna ke PT. Pahala Bahari Nusantara yang merupakan mitra kerja saksi yang ada di Jakarta meminta untuk dikirimkan ikan, atas permintaan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2020 saksi memerintahkan karyawan selaku penanggung jawab pengiriman yaitu saksi HENDRA WIJAYA agar esok hari yaitu tanggal 9 Agustus 2020 mengirim ikan

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuna seperti biasa sebanyak 1 (satu) Thermoking ke PT. Pahala Bahari Nusantara, untuk segala keperluan tersebut saksi HENDRA WIJAYA yang bertanggung jawab mengurusnya termasuk sopir maupun kernet yang diberikan tugas untuk mengirim. Saat setelah barang dikirim seperti biasa saksi HENDRA WIJAYA melaporkan kepada saksi bahwa ikan sudah dikirim. Dua hari setelah itu berdasarkan informasi dari sopir yang juga bertugas mengirim barang ke PT. Pahala Bahari Nusantara menyampaikan bahwa para terdakwa belum sampai di tempat yaitu di PT. Pahala Bahari Nusantara dimana semestinya sudah terlebih dahulu sampai, dan atas informasi tersebut saksi segera melakukan pengecekan melalui GPS yang terpasang pada mobil Thermoking yang dikendarai para terdakwa dan diketahui bahwa mobil terhenti di rest area Tol Cikampek Km 62 Jawa Barat dimana sesuai jalur yang seharusnya dilalui tidak ada ke tempat tersebut, atas hal itu saksi kemudian memerintahkan salah satu sopir yang sedang berada di Jakarta dalam urusan pengiriman barang untuk segera kembali ke Bali dan mengecek kendaraan Thermoking di rest area Tol Cikampek Km 62 tersebut dan dari hasil pengecekan memang benar mobil truk Thermoking Nopol DK-8258-AE yang dikendarai para terdakwa ditemukan di rest area Tol Cikampek Km 62 dalam keadaan kosong atau muatannya sudah tidak ada dan ditinggal oleh sopir maupun kernetnya (para terdakwa). Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi maka saksi segera menghubungi para terdakwa melalui telepon namun tidak pernah bisa dihubungi dan saksi juga tidak pernah mendapatkan laporan apapun dari para terdakwa, atas kejadian tersebut saksi berkeyakinan bahwa ikan tuna milik saksi telah digelapkan oleh para terdakwa kemudian saksi memerintahkan karyawan saksi atas nama I MADE YUDIARTA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sudah bekerja di PT. Putra Jaya Kota sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan terdakwa 2. MULKAN baru bekerja di PT. Putra Jaya Kota sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dimana status dari para terdakwa adalah sebagai karyawan tetap yang diberikan gaji setiap bulannya, status para terdakwa adalah sebagai sopir dan sopir ke-2 untuk mobil truck tronton Thermoking yang digunakan untuk mengirim barang berupa ikan.
- Bahwa benar, rencananya pengiriman ikan tuna yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk dikirim ke PT. Pahala Bahari Nusantara yang beralamat di Jakarta untuk dijual sebagaimana kerjasama jual beli antara pihak PT. Putra Jaya Kota dengan pihak PT. Pahala Bahari Nusantara yang sudah kami lakukan sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan administrasi yang diberikan pihak perusahaan kepada para terdakwa adalah bukti berupa Surat Jalan sebagai bukti pengiriman barang dari kami selaku pihak pengirim dan nantinya setelah sampai di tujuan akan dijadikan sebagai tanda serah terima barang juga, setelah serah terima lampiran Surat Jalan tersebut oleh sopir akan dikembalikan ke perusahaan sebagai bukti dan bertanggung jawaban bahwa barang telah diterima.
- Bahwa benar, selaku karyawan di perusahaan milik saksi di PT. Putra Jaya Kota dimana para terdakwa tidak ada dibuatkan surat pengangkatan dan sistem penggajian untuk para terdakwa adalah untuk terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan terdakwa 2. MULKAN menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu dalam setiap pengiriman barang dari perusahaan PT. Putra Jaya Kota (dari Denpasar) ke Jakarta pergi-pulang pihak perusahaan memberikan uang akomodasi untuk biaya perjalanan kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari uang tersebut termasuk tanggung jawab terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk memberikan upah kepada sopir-2/kernet yaitu terdakwa 2. MULKAN.
- Bahwa dari jumlah barang yang dikirimkan oleh para terdakwa yaitu berupa ikan tuna size 10-19 (sepuluh sampai sembilan belas kilo gram) sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilo gram) tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan harga per kilo gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (a de Charge) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Syaid Syamsul Bahri :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Banda Aceh-Sigli, Lampenerut Kec. Aceh Besar Banda Aceh karena telah menggelapkan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Handpone merek Oppo F11 warna hitam dengan nomor 082217711191 milik terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Jaya Kota sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa sudah sering mengantar ikan dari PT. Putra Jaya Kota di Bali untuk dikirim ke Jakarta dimana rata-rata sebulan terdakwa dapat melakukan pengiriman sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. Putra Jaya Kota terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan lainnya terdakwa mendapatkan uang jalan setiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta pulang pergi terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang jalan tersebut terdakwa mendapatkan sisa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN selaku sopir cadangan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan pengantaran ikan dari PT. Putra Jaya Kota sebagai tanda legalitas bahwa terdakwa ditunjuk oleh perusahaan maka terdakwa akan dilengkapi dengan Surat Jalan yang isinya adalah tujuan pengiriman, jumlah ton ikan, jenis ikan yang dikirim kemudian terdakwa menurunkan ikannya kadang-kadang di Muara Angke, kadang di Kapuk Jakarta dan Cikarang, sedangkan sopir cadangan terdakwa kira-kira tiga bulan terakhir adalah si Mul bocor.
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar ikan tuna pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di PT. Putra Jaya Kota Jln. Ikan Tuna Pelabuhan Benoa yang sesuai dengan Surat Tugas tujuan pengiriman seharusnya adalah ke Cikarang kepada PT. Pahala Kencana dengan jumlah ikan tuna size 10-19 kg (sepuluh sampai dengan sembilan belas kilogram) sebanyak 1.346 ekor (seribu tiga ratus empat puluh enam ekor) dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram).
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir utama di PT. Putra Jaya Kota awalnya truk thermoking berangkat dari Denpasar Bali dengan sopirnya adalah terdakwa sendiri dari Benoa mengarah keluar Bali melalui pelabuhan Gilimanuk, sampai di Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wita sampai di Gempol Pasuruan Jawa Timur, lalu Mul Bocor (terdakwa 2. MULKAN) aplusan dengan terdakwa, selanjutnya yang mengendarai adalah terdakwa 2. MULKAN kemudian sekitar pukul 11.00 wib sampai di Tambak Boyo Tuban Jawa Timur, terdakwa 2. MULKAN berhenti untuk makan di daerah tersebut, sekitar pukul 13.00 wita selanjutnya terdakwa yang mengendarai lagi, pada pukul 17.00 wita sampai di Demak terdakwa digantikan lagi oleh terdakwa 2. MULKAN, sekitar pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 Wib kami sampai di tempat kosong di daerah Majalengka, disana kami berhenti untuk bongkar muat ikan dimana saat itu telah

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan mobil truk Thermoking yang disewa oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN untuk mengangkut ikan tuna tersebut hingga bongkar muat tersebut selesai pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wib mobil Thermoking PT. Putra Jaya Kota Nopol DK-8258-AE yang terdakwa kemudian telah habis muatan ikannya/kosong lalu terdakwa tinggalkan di Rest Area Cikampek.

- Bahwa seharusnya bongkar muat ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota yang terdakwa kemudian tersebut dilakukan di Cikarang dan bukan ditempat tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Putra Jaya Kota untuk menurunkan ikan tuna di tempat tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa menurunkan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota saat itu adalah untuk terdakwa jual dan memiliki uang lebih banyak dimana sebelumnya terdakwa dan saksi MUSRIFAL EFENDY telah sepakat untuk menjual ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut.
- Bahwa saksi MUSRIFAL EFENDY menjanjikan terdakwa uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana rencananya uang tersebut akan terdakwa bagi dua dengan terdakwa 2. MULKAN masing-masing mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya saksi MUSRIFAL EFENDY hanya memberikan terdakwa uang hasil penjualan ikan tuna total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam beberapa kali transfer ke rekening milik adik terdakwa, sehingga total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut adalah sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota yang terdakwa terima dari MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN tersebut telah terdakwa bagi dengan terdakwa 2. MULKAN dimana terdakwa 2. MULKAN telah terdakwa berikan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) buah celana jeans seharga Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), membeli baju 3 (tiga) buah seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk memberi orang tua terdakwa, untuk jalan-jalan dan makan minum sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada terdakwa 2. MULKAN mengenai rencana terdakwa dan saksi MUSRIFAL EFENDY yang akan melakukan bongkar muat ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota bersama pada saat sudah diperjalanan

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakut ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota yaitu saat tiba di perbatasan Tabanan-Negare saat berhenti untuk makan warung makan Sari Asih dan mengganti ban mobil sekitar pukul 15.30 wita dimana terdakwa 2. MULKAN saat itu bertanya “ada uangnya nggak?” yang terdakwa jawab “lihat nanti sajalah” lalu dijawab terdakwa 2. MULKAN “ya yang penting ada uangnya”.

II. Terdakwa Mulkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di kampung simpang tiga Kec. Talawi Kab. Batubara pada saat sedang duduk-duduk saat itu polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Mito warna merah.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita ditugaskan untuk mengantar ikan tuna size 10-19 kg (sepuluh sampai dengan sembilan belas kilogram) sebanyak 1.346 ekor (seribu tiga ratus empat puluh enam ekor) dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Kencana di Cikarang.
- Bahwa Terdakwa sekitar 8 (delapan) kali bertugas mengangkut ikan dari PT. Putra Jaya Kota Denpasar dengan tujuan ke Jakarta kadang-kadang di Muara Angke, kadang di Kapuk, kadang di Surabaya dimana terdakwa adalah sopir cadangan dari terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sehingga setiap pengiriman terdakwa selalu bersama.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Jaya Kota dan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun diambilkan oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan untuk tunjangan lainnya terdakwa mendapatkan uang jalan tiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir cadangan dari terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dimana awalnya truk Thermoking tersebut dari Benoa-Denpasar dikendarai oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menuju keluar Bali melalui pelabuhan Gilimanuk dan sampai di Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.00 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wita kami sampai di Gempol Pasuruan Jawa Timur terdakwa yang giliran mengendarai mobil truck hingga sekitar pukul 11.00 wib kami sampai di Tambak Boyo Tuban Jawa Timur kemudian kami berhenti untuk makan, sekitar pukul 13.00 wita giliran terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI yang mengendarai mobil truck hingga pukul 20.00 wib kami sampai di daerah Majalengka Jawa Barat kami melakukan bongkar muat ikan tuna.

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, truck thermoking bermuatan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota yang kami kendarai berhenti disepertan Majalengka disebuah lahan kosong, ketika terdakwa bangun terdakwa sudah melihat truck Thermoking milik PT. Putra Jaya Kota sudah beradu pantat dengan truck thermoking yang sebelumnya disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY kemudian beberapa orang sudah melakukan bongkar muat memindahkan ikan tuna yang ada di dalam truck yang terdakwa kendarai dipindahkan ke dalam truck thermoking yang disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan setelah dilakukan bongkar muat kemudian terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mengajak terdakwa menuju ke Rest Area Cikarang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita dalam perjalanan mengirim ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tepatnya didaerah perbatasan Tabanan-Negare di warung Sari Asih waktu istirahat makan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI memberitahu terdakwa jika dia dan MUSRIFAL EFENDY berencana untuk melakukan bongkar muat ikan tuna muatan mobil truck thermoking yang kami kendarai di tempatnya MUSRIFAL EFENDY dan tanggapan terdakwa saat itu adalah *"ada uangnya nggak?"* dijawab oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI *"lihat aja nanti"* selanjutnya terdakwa jawab *"ya yang penting ada uangnya"* dijawab lagi oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI *"tenang saja mul, nanti pasti ada uangnya, setelah ikan itu laku dari MUS, pasti ku kasih kau uang"*.
- Bahwa total terdakwa diberikan uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota oleh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merek Mitto warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A11 warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil truck thermoking Nopol DK-8258-AE;
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor : 1549 tanggal 9 Agustus 2020;
7. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
8. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Nopember 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
 10. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
 11. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
 12. Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Darussalam dari tanggal bulan Juli 2020 s/d bulan Desember 2020 atas nama SYARIFAH ISNATI No. Rek. 1056911563;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa merupakan karyawan di PT. Putra Jaya Kota yang bertugas untuk mengirim/antar barang berupa ikan tuna dan mendapatkan gaji masing-masing untuk terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan lainnya terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan uang jalan setiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta pulang pergi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang jalan tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan sisa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN selaku sopir cadangan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di PT. Putra Jaya Kota di Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar, PT. Putra Jaya Kota menugaskan para terdakwa untuk mengirim barang berupa ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) dengan menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Bahari Nusantara di daerah kawasan industri Cikarang Jawa Barat, didalam perjalanan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menghubungi saksi MUSRIFAL EFENDY dan sepakat untuk menjual seluruh ikan tuna yang ada didalam mobil truk thermoking tanpa ijin dari PT. Putra Jaya Kota selaku pemilik dari ikan tuna tersebut kepada orang lain seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per-kilogramnya sehingga total penjualan adalah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita dalam perjalanan mengirim ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tepatnya di daerah perbatasan Tabanan-Negare di warung Sari Asih waktu istirahat makan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI memberitahu terdakwa 2. MULKAN jika dia dan MUSRIFAL EFENDY berencana untuk melakukan bongkar muat ikan tuna muatan mobil truck thermoking milik PT. Putra Jaya Kota di tempatnya saksi MUSRIFAL EFENDY dan terdakwa 2. MULKAN saat itu menyetujui rencana dari terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 17.00 wib bertempat di luar Tol Kanci Palimanan SPBU Ciperna Jln. Cilemus Cirebon Jawa Barat, saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN (DPO) bertemu dengan para terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke samping pertokoan Jatiwangi Square daerah Majalengka Jawa Barat, sekitar pukul 23.30 wib sampai disana kemudian datang mobil thermoking milik PT. Duta Trans Sumatera (PT. DTS) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN untuk menerima atau mengambil alih muatan dan saat itu KASWIN menyuruh tersangka 1. SYAID SYAMSUL BAHRI melepaskan GPS yang terpasang pada mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan diikuti oleh mobil thermoking PT. DTS sampai sekitar 10 km (sepuluh kilometer) tepatnya dipertigaan pertokoan Jatiwangi Square daerah Majalengka Jawa Barat rombongan berhenti lalu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang buruh didatangkan oleh KASWIN dan bongkar muat ikan tuna dilakukan. Setelah dilakukan bongkar muat kemudian ikan tuna tersebut dibawa ke Gudang-88 milik Pak Roni yang ada di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Thermoking milik PT. DTS sedangkan saksi MUSRIFAL EFENDY sepakat dengan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk bertemu di Rest Area Tol Cikampek dan pada saat bertemu disana, mobil Thermoking milik PT. Putra Jaya Kota yang telah kosong ditinggalkan ditempat tersebut kemudian saksi MUSRIFAL EFENDY bersama dengan para terdakwa pergi untuk mencari Hotel didekat Bandara Sokarno-Hatta dan sesampainya di Hotel, KASWIN memerintahkan para terdakwa untuk menunggu di hotel tersebut dan menunggu uang pencairan/pembayaran ikan sampai dengan esok hari dan KASWIN juga menyerahkan uang kepada para terdakwa dan tiket pesawat untuk pulang ke Medan.
- Bahwa benar saksi MUSRIFAL EFENDY melakukan pembayaran hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota kepada terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam beberapa kali transfer, sehingga total uang yang terdakwa 1. SYAID SYAMSUL

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI terima dari hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut adalah sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI berikan kepada terdakwa 2. MULKAN dengan cara beberapa kali transfer dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar, para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. Putra Jaya Kota untuk menjual ikan tuna tersebut kepada saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dimana uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut kini sudah habis para terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut membuat PT. Putra Jaya Kota mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutarupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa I. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa II. MULKAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya sehingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaolah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof.VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui “(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya.jadi dapatlah dikatakan ,bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) ,inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya,orang tidak bisa menghendaki akibat,melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk* (*Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum*). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti “Hukum” dan dapat berarti “Hak”, ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtlijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif” . melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang / benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau "*Onder zich hebben*" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 129*). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "*benda yang ada padanya*" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta bersesuaian dengan barang bukti perbuatan para terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di PT. Putra Jaya Kota di Jln. Ikan Tuna Barat No. 2 Pelabuhan Benoa Denpasar para terdakwa yang merupakan karyawan PT. Putra Jaya Kota ditugaskan untuk untuk mengirim barang berupa ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) dengan menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE milik PT. Putra Jaya Kota dengan tujuan ke PT. Pahala Bahari Nusantara di daerah kawasan industri Cikarang Jawa Barat. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 17.00 wib bertempat di luar Tol Kanci Palimanan SPBU Ciperna Jln. Cilemus Cirebon Jawa Barat, saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN (DPO) bertemu dengan para terdakwa kemudian bersama-sama menuju ke samping pertokoan Jatiwangi Square daerah Majalengka Jawa Barat, sekitar pukul 23.30 wib sampai disana kemudian datang mobil thermoking milik PT. Duta Trans Sumatera (PT. DTS) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN untuk menerima atau mengambil alih muatan dan saat itu KASWIN menyuruh terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI melepaskan GPS yang terpasang pada mobil thermoking milik PT. Putra Jaya Kota, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan diikuti oleh mobil thermoking PT. DTS sampai sekitar 10 km (sepuluh kilometer) tepatnya dipertigaan pertokoan Jatiwangi Square daerah Majalengka Jawa Barat rombongan berhenti lalu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang buruh didatangkan oleh KASWIN dan bongkar muat ikan tuna dilakukan. Setelah dilakukan bongkar muat kemudian ikan tuna tersebut dibawa ke Gudang-88 milik Pak Roni yang ada di Jln. Pasar Lelang Ikan Muara Baru Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Thermoking milik PT. DTS sedangkan saksi MUSRIFAL EFENDY sepakat dengan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI untuk bertemu di Rest Area Tol Cikampek dan pada saat bertemu disana, mobil Thermoking milik PT. Putra Jaya Kota yang telah kosong ditinggalkan ditempat tersebut kemudian saksi MUSRIFAL EFENDY bersama dengan para terdakwa pergi untuk mencari Hotel didekat Bandara Sokarno-Hatta dan sesampainya di Hotel, KASWIN memerintahkan para terdakwa untuk menunggu dihotel tersebut dan menunggu uang pencairan/pembayaran ikan sampai dengan esok hari dan KASWIN juga menyerahkan uang kepada para terdakwa dan tiket pesawat untuk pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi MUSRIFAL EFENDY menjual ikan tuna tersebut kepada KASWIN seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-kilogramnya sehingga total penjualan adalah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan dari penjualan ikan milik PT. Putra Jaya Kota tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI menerima transfer total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam beberapa kali transfer, sehingga total uang yang terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI terima dari hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut adalah sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI berikan kepada terdakwa 2. MULKAN dengan cara beberapa kali transfer dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. Putra Jaya Kota untuk menjual ikan tuna tersebut kepada saksi MUSRIFAL EFENDY dan KASWIN dimana uang hasil penjualan ikan tuna milik PT. Putra Jaya Kota tersebut kini sudah habis para terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut membuat PT. Putra Jaya Kota mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa para terdakwa adalah merupakan karyawan PT. Putra Jaya Kota bertugas untuk mengirim/antar barang berupa ikan tuna dan mendapatkan gaji masing-masing untuk terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan lainnya terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan uang jalan setiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta pulang pergi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang jalan tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan sisa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN selaku sopir cadangan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga para terdakwa saat kejadian dalam rangka melakukan tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, sehingga sub unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu maka unsur dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa para terdakwa merupakan karyawan PT. Putra Jaya Kota bertugas untuk mengirim/antar barang berupa ikan tuna dan mendapatkan gaji masing-masing untuk terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan lainnya terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan uang jalan setiap mengantarkan ikan dari Benoa-Bali ke Jakarta pulang pergi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari uang jalan tersebut terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI mendapatkan sisa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. MULKAN selaku sopir cadangan mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian para terdakwa menguasai barang berupa ikan tuna sebanyak 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) ekor dengan berat keseluruhan 20.072 kg (dua puluh ribu tujuh puluh dua kilogram) dengan menggunakan mobil truk thermoking Nopol DK-8258-AE milik PT. Putra Jaya Kota, adalah karena mendapatkan upah dari PT. Putra Jaya Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Memimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yang kualifikasinya adalah "pengelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil truck thermoking Nopol DK-8258-AE, karena merupakan milik PT. Putra Jaya Kota maka sepatutnya dikembalikan kepada PT. Putra Jaya Kota;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Mitto warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A11 warna hitam; karena merupakan sarana tindak pidana, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor : 1549 tanggal 9 Agustus 2020;
- 7) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 8) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 9) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Nopember 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 10) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 11) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Darussalam dari tanggal bulan Juli 2020 s/d bulan Desember 2020 atas nama SYARIFAH ISNATI No. Rek. 1056911563;

Karena merupakan sarana/bukti tindak pidana maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa membuat PT. Putra Jaya Kota mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BAHRI dan terdakwa 2. MULKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SYAID SYAMSUL BHARI dan terdakwa 2. MULKAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil truck thermoking Nopol DK-8258-AE;
Dikembalikan kepada PT. Putra Jaya Kota;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Mitto warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A11 warna hitam;
Dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor : 1549 tanggal 9 Agustus 2020;
- 7) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 8) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 9) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Nopember 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 10) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 11) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Peureulak Langsa, Kanca Langsa, Kanwil Aceh tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020 atas nama SYARIFAH ZAHARA No. Rek. 393901019053531;
- 12) Rekening koran Bank BRI Unit Kerja Darussalam dari tanggal bulan Juli 2020 s/d bulan Desember 2020 atas nama SYARIFAH ISNATI No. Rek. 1056911563;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh, **I Putu Suyoga, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Yuliada, SH.,MH.**, dan **I Gede Putu Saptawan, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Perkara Nomor 521/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Ketut Kartika Widnyana, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, SH.,MH.

I Putu Suyoga, SH.,MH.

I Gede Putu Saptawan, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Astutiani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)